



PUTUSAN

Nomor 812/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Langkuta, 01-07-1986, umur 37 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armia, SH., MH., dan Zurriatina, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Armia SB & Rekan" beralamat di Jalan Cot Mambong Km. 8 Keude Amplah, Desa Meunasah Meucat, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Kode Pos 24376, dengan alamat email e-Court: [armiasb@gmail.com](mailto:armiasb@gmail.com) Hp: 0852 7759 4416. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Langkuta, 28-08-1996, umur 27 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan perkara permohonan istbat nikah yang didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 812/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Mustafa Bin Ben Sabi pada tanggal 25-01-2005, di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon yang bernama Dahlan Bin Hasan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama: 1. Ibrahim Bin Tgk Muhammad Amin dan; 2. Abdullah Abas Bin Abas, dengan mas kawin sejumlah 5 (lima) mayam emas murni yang dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, status Pemohon Gadis dan tidak pernah mempunyai suami lain selain Mustafa Bin Ben Sabi;
3. Bahwa pada saat pernikahan dengan Pemohon, Mustafa Bin Ben Sabi berstatus Duda. Adapun istri yang pertama dari Mustafa Bin Ben Sabi yang bernama Rosnasyah telah terlebih dahulu meninggal dunia pada hari Sabtu, 21 Juli 2004, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 17/2027/LKT/II/2023, tanggal 20 Februari 2023. Selama menikah dengan Pemohon, Mustafa Bin Ben Sabi tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
4. Bahwa dari pernikahan Mustafa Bin Ben Sabi dan Rosnasyah (Almarhumah) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1). SAFRIZA Binti Mustafa, tempat dan tanggal lahir Langkuta, 28-07-1992, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan; 2). XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Langkuta, 28-08-1996, umur 27 tahun, jenis kelamin Laki-laki; 3). IMRAN Bin Mustafa, tempat dan tanggal lahir Langkuta, 10-05-2002, umur 21 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi adalah sah dan telah memenuhi seluruh syarat dan rukun perkawinan menurut hukum

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Antara Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada halangan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi;

6. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi. Antara Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi tetap beragama Islam;
7. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu: 1). MUHAMMAD RAJIB Bin Mustafa, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 01-08-2006, umur 17 tahun, jenis kelamin Laki-laki; 2). FATHI AL KAUTSAR Bin Mustafa, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 21-11-2014, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
8. Bahwa Mustafa Bin Ben Sabi telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 13/LK/II/2023, tanggal 10 Februari 2023;
9. Bahwa atas perkawinan antara Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, dan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Mustafa Bin Ben Sabi;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Isbat Nikah Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk itu Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

## *Primair:*

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Mustafa Bin Ben Sabi yang telah dilaksanakan pada tanggal 25-01-2005, di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara,;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## *Subsidiar:*

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan sedangkan Termohon hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan untuk mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Termohon juga menyampaikan bahwa saudara-saudara Termohon yang lain serta keluarga besarnya tidak ada yang merasa keberatan atas permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX An. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 15 Mei 2012, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX An. Mustafa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 15 Mei 2012, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXX An. Kepala Keluarga Mustafa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 12 November 2021, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX An. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 28 Maret 2018, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX An. Rosnasyah, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Langkuta Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara Tanggal 20 Februari

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor XXXXXXXX An. Mustafa, S, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Langkuta Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara Tanggal 10 Februari 2023, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.6;

7. Fotokopi Petikan Keputusan Camat Kutamakmur Nomor: XXXXXXXXXX Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun, yang dikeluarkan oleh Camat Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara tanggal 11 Januari 2014, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor: XXXXXXXXXatas nama XXXXXXXX, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi Kode P.8;

## B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cot Hagu Gampong Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengisbatkan pernikahannya dengan Mustafa Bin Ben Sabi;
- Bahwa Mustafa Bin Ben Sabi telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa hadir dalam pernikahan Mustafa Bin Ben Sabi dengan Pemohon (Suryani);
- Bahwa Pemohon dengan Mustafa Bin Ben Sabi telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2005, di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dengan wali nikah Pemohon adalah abang kandungnya yang bernama Dahlan Bin Hasan (karena ayah dan kakek kandung telah meninggal) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Ibrahim Bin Tgk Muhammad Amin dan 2). Abdullah Abas Bin Abas, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai dan ada ijab kabul;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis sedangkan almarhum Mustafa bin Ben Sabi berstatus duda cerai mati;
- Bahwa istri pertama Mustafa bernama Rosnasyah;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon dan almarhum Mustafa Bin Ben Sabi dan saksi juga menyakini keabsahan perkawinan keduanya;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan Akta Nikah antara Pemohon dengan Mustafa Bin Ben Sabi serta pengurusan asuransi BPJS almarhum Mustafa Bin Ben Sabi;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidika SMP, pekerjaan Guru Mengaji, bertempat tinggal di Dusun Rangkang Manyang Gampong Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tgk Imam Gampong di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Mustafa Bin Ben Sabi;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Mustafa Bin Ben Sabi dengan Pemohon (Suryani) namun saksi mengetahui prosesi perkawinan keduanya dari cerita Pemohon dan masyarakat gampong;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Mustafa Bin Ben Sabi telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2005, di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Pemohon adalah saudara kandungnya yang bernama Dahlan Bin Hasan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Ibrahim Bin Tgk Muhammad Amin dan 2). Abdullah Abas Bin Abas, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai;
- Bahwa Mustafa Bin Ben Sabi telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis sedangkan almarhum Mustafa bin Ben Sabi berstatus duda cerai mati;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon dan almarhum Mustafa Bin Ben Sabi dan saksi juga menyakini keabsahan perkawinan keduanya;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan Akta Nikah antara Pemohon dengan Mustafa Bin Ben Sabi serta pengurusan asuransi BPJS almarhum Mustafa Bin Ben Sabi karena beliau dahulu sebagai kepala dusun;

Bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir dalam persingan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, perkara ini dikecualikan dari penyelesaian melalui mediasi;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 25-01-2005, antara Pemohon dengan Mustafa Bin Ben Sabi telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Pemohon adalah saudara kandungnya yang bernama Dahlan Bin Hasan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Ibrahim Bin Tgk Muhammad Amin dan 2). Abdullah Abas Bin Abas, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai, serta terdapat ijab dan kabul. Adapun alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah karena perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tidak tercatat dan tidak memiliki kutipan akta nikah, Pemohon sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Mustafa Bin Ben Sabi;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P. 4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan terkait identitas kependudukan dan domisili dari Pemohon yang berada diwilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustafa, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan terkait identitas kependudukan Mustafa yang sebelum meninggal bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Mustafa, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan terkait data keluarga almarhum Mustafa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan terkait identitas Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rosnasyah dan Mustafa, yang mana menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Petikan Keputusan atas nama Mustafa, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan terkait almarhum Muftafa semasa hidup pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Dayah Blang Gampong Langkuta Kecamatan Kutamakmur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Mustafa, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan terkait almarhum Muftafa yang terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak menghadirkan alat bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Mustafa Bin Ben Sabi telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 25-01-2005, di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Pemohon adalah saudara kandungnya yang bernama Dahlan Bin Hasan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Ibrahim Bin Tgk Muhammad Amin dan 2). Abdullah Abas Bin Abas, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai dan ada ijab kabul;
2. Bahwa pada saat perkawinan, status Pemohon adalah gadis sedangkan Mustafa Bin Ben Sabi berstatus duda;
3. Bahwa antara Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
4. Bahwa Mustafa Bin Ben Sabi telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2023;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa tidak ada masyarakat ataupun pihak ketiga yang keberatan dan mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan Mustafa Bin Ben Sabi;
7. Bahwa selama menikah antara Mustafa Bin Ben Sabi dan Pemohon (Suryani) tidak pernah bercerai sampai dengan Mustafa Bin Ben Sabi meninggal;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semasa hidup Mustafa Bin Ben Sabi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Dayah Blang Gampong Langkuta Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari calon Suami, calon Isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah dan Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam alasan untuk isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, antara Pemohon dengan Mustafa Bin Ben Sabi telah melaksanakan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 25-01-2005, di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Pemohon adalah saudara kandungnya yang bernama Dahlan Bin Hasan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Ibrahim Bin Tgk Muhammad Amin dan 2). Abdullah Abas Bin Abas, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai dan ada ijab kabul, maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pula, telah ternyata bahwa pada saat menikah Pemohon adalah gadis sedangkan Mustafa Bin Ben Sabi berstatus duda, antara keduanya juga tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Mustafa Bin Ben Sabi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 15 s/d Pasal 44 kecuali Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan tidak terbukti dalam perkawinannya tersebut terdapat halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa jika ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon mengetahui hubungan perkawinan antara Pemohon dan Mustafa Bin Ben Sabi serta tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga keduanya, sebab seandainya jika alm. Mustafa Bin Ben Sabi dan Pemohon (Suryani) bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah/satu atap;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya Ushul Fiqh halaman 390 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Mustafa Bin Ben Sabi, yang telah dilaksanakan pada tanggal 25-01-2005 di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara;

### **Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan**

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuan sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk dapat dicatatnya perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Mustafa Bin Ben Sabi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah) dalam mengurus rakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara yang mewilayahi domisili Pemohon;

## Biaya Perkara

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Mustafa Bin Ben Sabi, yang telah dilaksanakan pada tanggal 25-01-2005 di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp149.000,00 (*seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ismail, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Riadi Suhara, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan dihadiri pula oleh Termohon.

Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Naufal, S.Sy**

**Ismail, S.H**

Panitera Pengganti

**Asep Riadi Suhara, SH**

Perincian biaya :

- |                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses         |   | Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan      | : | Rp 19.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi        | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai        | : | Rp 10.000,00 |

---

**JUMLAH** : Rp149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.812/Pdt.G/2023/MS.Lsk